

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM
USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017

***LEGAL ANALYSIS ON MINIMUM AND MAXIMUM AGE LIMITS FOR
PRESIDENTIAL CANDIDATES AND VICE PRESIDENTIAL***

CANDIDATES BASED ON LAW NO. 7 OF 2017

Ersa Nabila, Metta Suryani dan Rodiatun Adawiyah

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi penulis: ersanabilla86@gmail.com, msuryanii26@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nabila, Ersa, Metta Suryani dan Rodiatun Adawiyah. *Analisis Yuridis Mengenai Batas Minimum dan Maksimum Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan alasan masyarakat kurang setuju dengan keputusan MK dan untuk mengetahui putusan tata negara dalam pemilihan umum sudah tepat atau hanya berpihak pada kepentingan pribadi. Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Data dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data diperoleh dari Media Sosial, Internet dan buku. Hasil penelitian adalah adanya ketidakadilan yang intolerable yang membatasi usia minimal capres/cawapres yang minimal 40 tahun, sebagai pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara, salah satu wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Kata Kunci: Pemilu, Batas Usia Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out what causes the public to disagree with the MK decision and to find out whether the constitutional decision in the general election is correct or only in favor of personal interests. This study is a type of Data Research using an empirical legal approach. The data sources are obtained from Social Media, the Internet and books. The results of the study are that there is an intolerable injustice that limits the minimum age of presidential/vice presidential candidates to a minimum of 40 years, as an age restriction that is only placed at a certain age without opening up equivalent alternative requirements, one form of intolerable injustice in the presidential and vice presidential election contest.

Keywords: Election, Election Age Limit, Constitutional Court Decision

A. PENDAHULUAN (TNR 12 1,5 Bold, UPPERCASE)

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara berdasarkan dengan hukum. Hukum menjadi pedoman bagi semua masyarakat maka tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu keadilan bagi semua orang.¹

Hukum memiliki beberapa jenis termasuk hukum Tata Negara yang mencakup tentang pemilu. Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah cara demokratis bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah negaranya. Tujuan utama dari pemilu untuk masyarakat dapat menyuarakan pendapat serta dapat memilih pemimpin yang akan mewakili pemerintahan negara.

Fungsi dari pemilu yaitu sebagai berikut :

- Untuk kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan warga memilih pemimpin negaranya sendiri
- Pemerintahan berlegitimasi yang terbentuk
- Wakil wakil lembaga legislatif juga dipilih melalui Pemilu
- Memberi kesempatan untuk rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan serta membentuk kebijakan untuk memperkuat demokrasi.
- Memberikan kesempatan untuk mendorong warga negara terlibat dalam proses politik
- Menyediakan jalur terorganisir untuk pergantian pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan dan damai.²

Prinsip pemilu ialah bersifat Mandiri, Profesional, Jujur, Adil, Akuntabel, Berpastian Hukum, Efektif, Tertib, Efisien, Terbuka Tahun 2004 adalah tahun pertama kali pilpers dilaksanakan berdasarkan hukum pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 telaksana pilkada pada tahun 2007 yang juga termasuk dari rezim pemilu.

¹ Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, *Lembaga Negara Pengawal Konstitusi*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19742>, diakses pada 22 Januari 2025.

² Annisa Medina Sari, *Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>, diakses pada 22 Januari 2025.

Tepat pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Indonesia mengadakan Pemilu salah satunya pemilihan presiden dengan 3 pasangan calon atas nama (Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka), Namun saat pengesahan calon wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka memunculkan kontroversi di masyarakat Indonesia yang dimana dianggap melanggar satu syarat yaitu pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Didalam pasal 169 Huruf Q dinyatakan bahwa “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”

Almas Tsaqibbiru, Mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret mengajukan permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengakhiri berita tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, batas usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden adalah empat puluh tahun, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Namun, mereka yang belum mencapai usia empat puluh tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden jika mereka sudah pernah menjabat atau menduduki jabatan.

Di Putusan Mahkamah Konsitusi, Senin 16 Oktober 2023, Almas Tsaqibbiru, mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret, mengajukan gugatan terhadap pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu. Adapun beberapa Hakim yang berbeda pendapat/menolak putusan Ketua MK Anwar Usman yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo.³

Latar belakang di atas mempunyai rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana tanggapan ahli hukum ketatanegaraan mengenai usia capres dan cawapres tahun 2024 mendatang? Bagaimana cara MK bisa mengabulkan permintaan perubahan batas minimum usia calon wakil presiden yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru sedangkan masyarakat tidak setuju dengan putusan MK?

³ KPU, *Pemilu 1955*, <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>, 22 Januari 2025.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut. Untuk mengetahui yang menyebabkan alasan masyarakat kurang setuju dengan keputusan MK?. Untuk mengetahui putusan tata negara dalam pemilihan umum yang sudah tepat atau hanya berpihak pada kepentingan pribadi?

Sifat penelitian hukum ini yang dipakai ialah menggunakan metode hukum normatif atau metodologis. Metode hukum normatif ini dapat mengungkap mengapa disetujuinya oleh MK untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024. Proses penelitian ini juga memanfaatkan hukum sekunder dan primer dan juga metode ini menggunakan pendekatan fakta Undang-Undang No.7 tahun 2017. Data penelitian hukum berasal dari penelitian kepustakaan; penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang hukum dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini termasuk buku, jurnal, dan pencarian yang berkaitan dengan pemilu.

B. PEMBAHASAN

1. Tanggapan Ahli Hukum Ketatanegaraan Mengenai Usia Capres dan Cawapres Tahun 2024

Saat diusulkannya ke Mahkamah Konstitusi perkara mengenai perubahan batas minimum batas usia calon presiden dan wakil presiden merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Banyak Ahli Hukum menanggapi mengenai putusan tersebut sebagai tak terlebih bagi komunitas Hukum dan politik UGM (Universitas Gajah Mada) menunjukkan melalui diskusi Election Corner dengan judul MKDK yang berarti mau ke mana Demokrasi Kita oleh Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M yang menyatakan sejak awal permohonan ini sudah ditolakk namun diterima Kembali tanggal 13 September, Keputusan hukum itu tidak atau jarang memperlihatkan kebatinan hukum, Ketua MK menyatakan tidak mau melibatkan urusan atau perasaan pribadi dalam pengambilan Keputusan, namun nyata secara logis dapat kita lihat banyak sekali Keputusan secara batin yang diambil dalam sidang itu.

Perbuatan atau Tindakan seperti ini yang dapat mencoreng Demokrasi Indonesia ujar Dr. Zainal Mochtar.

Sukri Tamma, Pakar Hukum Universitas Hasanuddin juga berpendapat fungsi dari hukum pada demokrasi ini adalah untuk memberi Batasan dalam hal berkuasa dalam hal satu ke lainnya atau menghindari dominasi. Keputusan hukum tidak boleh dicampur dengan perasaan pribadi, Keputusan MK dalam menyetujui permohonan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi politik tahun 2024 namun berpengaruh pada tahun tahun yang akan datang.⁴

Film Dokumenter yang ditayangkan di youtube berjudul Dirty Vote : tentang kecurangan pemilihan presiden pada tanggal 10 Feb 2024 yang disutradarai oleh Dandhy Laksono menghadirkan 3 pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, S.H., LL.M., Ph.D., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M mereka dalam film tersebut menceritakan bagaimana kecurangan yang dibuat oleh para pihak salah satunya mengenai putusan MK yang mengabulkan tentang Batas Minimal Calon Wakil Presiden melalui putusan bernomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyetujui para pejabat yang sudah pernah menjadi kepala daerah/berpengalaman tidak harus mencukupi batas usia 40 tahu untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Putusan MK dianggap sebagai puncak dari rangkaian kecurangan pemilu tahun 2024 ini. Kejanggalan Keputusan MK dirangkum sebagai berikut Makamah Konstitusi yang Kontradiksi, Mengubah UU dengan instan tanpa DPR, Kepentingan, pendapat 9 hakim yang berbeda, pengabulan 1 permohonan yang spesifik dan yang lainnya ditolak, Keputusan yang langsung berlaku, pengajuan ulang pada hari libur, hingga pelanggaran etik berat.⁵

⁴ Universitas Gadjah Mada (UGM) – Liputan Berita-Berita, *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawaspres*, diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawaspres/>, diakses pada 22 Januari 2025.

⁵ BBC News Indonesia, *Dirty Vote : Film 'Tentang Kecurangan Pilpres' Tuai Pro-Kontra, Bagaimana Publik Harus Menyikapinya?*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g1x45gj4o>, diakses pada 22 Januari 2025. lihat juga Dedy Suryanta Surbakti, Azharuddin dan Ahmad Feri Tanjung, *Membangun Sistem E-Government sebagai Terobosan Melawan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.7, No.1 (2024), p.72-83.

2. Alasan MK Mengenai Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengabulkan permintaan perubahan batas usia calon wakil presiden yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru mungkin merupakan hasil dari pertimbangan hukum yang melibatkan interpretasi konstitusi dan peraturan yang berlaku. MK biasanya melakukan penilaian berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang relevan, bukan berdasarkan opini dari masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan MK tidak selalu selaras dengan keinginan masyarakat. MK berfungsi sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas penegakan konstitusi, dan keputusannya mungkin tidak selalu populer di kalangan masyarakat.

Alasan MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak ditafsirkan sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah" (hal 58).

Dengan kata lain, calon presiden dan calon wakil presiden tidak memiliki batas usia yang lebih rendah dari empat puluh tahun. Namun, orang yang sedang atau pernah terpilih dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, tidak dikenakan batas usia minimal tersebut.

Almas Tsaqibbiru Re A seorang mahasiswa mengajukan permohonan tersebut, yang dimana hak konstitusionalnya dilanggar untuk dipilih dan memilih Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang usianya di bawah 40 tahun pada pemilu 2024 nanti (hal. 11). Pemohon adalah pengagum Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo, yang saat itu berusia 35 tahun (hal. 15).

Pemohon mengajukan beralasan ageisme dan apabila seseorang sudah pernah dipilih dan menduduki di jabatan eksekutif serta berpengalaman memimpin daerah, maka ia telah teruji (hal. 11 - 12). Pemohon juga merasa hal tersebut inkonstitusional jika bahwa sosok yang dikagumi oleh para generasi muda tidak bisa mendaftar capres (hal. 17).

MK dimohon untuk menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat dengan “berusia minimal 40 tahun atau mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota” (hal. 18). Disampaikan MK dalam putusan ini dengan pertimbangan hukum, menurut hemat kami berkaitan dengan pemaknaan open legal policy, kesamaan karakteristik jabatan publik, dan ketidakadilan yang intolerable.

a. Pemaknaan *Open Legal Policy*

MK dalam beberapa putusan dapat saja mengesampingkan legal policy apabila suatu tindakan melanggar prinsip ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransis seperti moralitas, rasionalitas, selama keputusan tersebut tidak melebihi wewenang pembuat undang-undang, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka tindakan tersebut dinyatakan tidak dapat sebagai inkonstitusional secara bersyarat (hal. 33-34). Sehingga, menurut MK, keberadaan open legal policy dalam perkembangannya dapat diabaikan/dikesampingkan sambil memberi pemahaman terhadap norma yang merupakan open legal policy. Sebab, setiap pengujian undang-undang meski isunya sama, tetapi karakter perkaranya berbeda-beda sehingga dapat berimplikasi pada perbedaan hasil atau putusan MK (hal. 34 – 35).

Selain itu, MK berpandangan bahwa open legal policy berhenti ketika suatu undang-undang, norma, atau sebuah pasal yang positif agar dimintakan pengujian ulang konstitusionalitasnya di MK. Setelah diujikan, maka pembentuk undang-undang (open legal policy) berhenti (exhausted). Selanjutnya, MK akan diberi kesempatan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus isu norma dalam undang-undang yang dapat berupa putusan konstitusional, inkonstitusional, ataupun konstitusional/inkonstitusional bersyarat (hal. 35). Meski tidak bersifat mutlak konsep open legal policy tetap diakui keberadaannya menurut prinsipnya. Karena Mahkamah Konstitusi memutuskan kasus berdasarkan konstitusi, Pancasila, prinsip keadilan, dan HAM, bukan dengan open legal policy mengembalikan keberlakuan norma yang diuji kepada pembentuk undang-undang (hal. 36).

Selain itu, Sepatutnya MK menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan perselisihan, memberi solusi konstitusional dan serta memberikan solusi konstitusi ,serta menuntaskan perbedaan pengertian dengan memberikan pengertian akhir berdasarkan konstitusi (hal. 36).

b. Alasan Kesamaan Karakteristik Jabatan Publik

Posisi kepala daerah merupakan rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilu dan Jenis jabatan yang memberikan ruang bagi pemilih untuk menilai kemampuan seseorang yang akan dipilih oleh mereka. Hal ini relevan dan berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilu seperti presiden dan wakil presiden (hal. 26).

Jabatan tersebut berbeda dengan jabatan penyelenggara negara yang diajukan sebagai syarat alternatif dalam putusan MK sebelumnya, misalnya dalam putusan nomor 51 dan nomor 55, yang petitumnya meminta pasal tersebut dinyatakan tidak konstitusional dengan bersyarat tidak dimaknai “berusia minimum 40 tahun serta memiliki pengalaman sebagai kepala penyelenggara.” Pada jabatan penyelenggara negara dapat diperoleh dengan cara ditunjuk diangkat ataupun dipilih masyarakat (hal. 26). Demikian, terdapat isu karakteristik yang sama, jabatan-jabatan yang dipilih melalui pemilu, sehingga tidak terdapat *contradictio in terminis* dalam memahami jabatan yang dipilih melalui pemilu tak terkecuali pemilihan kepala daerah (hal. 27).

Selain itu, untuk memenuhi *ex aequo et bono* dalam konteks keadilan & kepastian hukum yang adil, interpretasi yang tepat dari norma tersebut adalah bahwa seseorang harus minimal berusia 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat dalam posisi baik dipilih saat pemilu sebagai kepala daerah. (hal. 56).

c. Ketidakadilan yang Intolerable

MK menganggap pembatasan/minimal usia 40 tahun untuk calon presiden/wakil presiden sebagai bentuk perlakuan yang tidak proporsional, yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Hal ini karena mengurangi kesempatan bagi para tokoh baru generasi muda yang telah pernah terpilih dalam pemilu. untuk berkontestasi sebagai capres/cawapres yang juga merupakan rumpun jabatan *elected officials* (hal. 50 - 51).

Usia yang dibatasi hanya berlaku pada golongan usia tertentu tanpa memberikan opsi lain yang sebanding, Salah satu bentuk ketidakadilan yang tidak dapat diterima dalam konteks pemilu (hal. 51).⁶

Dalam sebuah negara yang menganut sistem hukum konstitusional, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan perubahan batas usia calon wakil presiden jika dianggap sesuai dengan ketentuan konstitusi. Meskipun masyarakat mungkin tidak setuju dengan keputusan MK, keputusan tersebut akan tetap berlaku kecuali ada upaya hukum untuk menggugat keputusan tersebut dan MK mengubahnya dalam proses banding atau revisi.

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan batas usia maximum dan minium Calon Capres dan Calon Cawapres terkesan tiba-tiba & terburu – buru
2. Perubahan aturan tersebut oleh MK dirasa terlalu codong dan menguntungkan bagi kelompok tertentu
3. Adanya potensi kecurangan dalam rangkaian pemilu salah satunya perubahan peraturan batas maksimum dan minimum Calon Capres dan Calon Cawapres dirasanya oleh masyarakat rusak nilai demokrasi Indonesia

⁶ Nafiatul Munawaroh, *Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/>, diakses pada 22 Januari 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sopacua, Margie Gladies, Ahmad Mustanir, Ricky Santoso Muharam, Sudaryatie Sudaryatie, Gede Moenanto Soekowati, Dadang Sugiana, Vica Jillyan Edsti Saija, Josef Mario Monteiro, Muhamad Rosit, Umar Halim, Ade Putra Ode Amane, Judy Marria Saimima, Harly Clifford Jonas Salmon, Achmad Surya, Apri Amalia, Kasmanto Rinaldi, Herlina Panggabean, Irwanto Irwanto, Mukhamad Nassir Agustawan Asnawi, Chairijah Chairijah, Asep Deni Adnan Bumaeri. 2023. *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. (Bandung: CV. Widina Media Utama).

Publikasi

Surbakti, Dedy Suryanta, Azharuddin dan Ahmad Feri Tanjung, *Membangun Sistem E-Government sebagai Terobosan Melawan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.7. No.1 (2024).

Sujito, Arie. *Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024*. Jurnal Pancasila. Vol 3. No 2 (2022).

Website

BBC News Indonesia. *Dirty Vote : Film 'Tentang Kecurangan Pilpres' Tuai Pro-Kontra, Bagaimana Publik Harus Menyikapinya?*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g1x45gj4o>. diakses pada 22 Januari 2025.

KPU. *Pemilu 1955*. diakses dari <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>. diakses pada 22 Januari 2025.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Lembaga Negara Pengawal Konstitusi*. diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19742>. diakses pada 22 Januari 2025.

Munawaroh, Nafiatul. *Pengecualian Batas Usia Capres dan Cawapres, Ini Alasan MK*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88/>. diakses pada 22 Januari 2025.

Sari, Annisa Medina. *Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya*. diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>. diakses pada 22 Januari 2025.

Universitas Gadjah Mada (UGM) – *Liputan Berita-Berita, Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawaspres*. diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>. diakses pada 22 Januari 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.